



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MANSRI
PUNSA DUNAUNG**;-----

Tempat Lahir :
Mangaran;-----
-

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 27 Januari 1974;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : SP 4 Jalur 2, Kabupaten Teluk Bintuni;-----

Manokwari Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan :
Wiraswasta;-----
-

Pendidikan : SMP (Berijazah);-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 17 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2018/Reskrim tertanggal 17 November 2018, terhitung sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 November 2018;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam **tahanan Rutan** sebagai berikut :-----

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/28/XI/2018/Reskrim tertanggal 18 November 2018, **terhitung sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Nove,ber 2018;-----
2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-289/T.1.20/Epp.2/11/2018 tertanggal 30 November 2018, **terhitung sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-001/T.1.20/Ep.2/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019, **terhitung sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019**;-----
4. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 30 Januari 2019, **terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019**;-----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 28 Februari 2019, **terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019**;-----

Terdakwa **didampingi** oleh Albert Matakupan, S.H., Penasihat Hukum pada Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 12 Februari 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-01/Bintuni/Euh.2/01/2019 tertanggal 4 April 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MANSRI PUNSADUNAUNG bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSRI PUNSADUNAUNG berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 2 dari 17 hal



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan "GERMANY";-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif bunga-bunga putih;----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif Polkadot warna biru;----

Dikembalikan kepada anak korban An. VENNY CHRISTINE TANAWANI;----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan** secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa selanjutnya mohon keringanan hukuman karena ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan **repliknya** secara lisan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi dalam **duplik** secara lisan bertatap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-01/Bintuni/T.1.20/Euh.2/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa **MANSRI PUNSADUNAUNG** pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juli Tahun 2018 atau pada suatu waktu disekitar bulan Juli dalam tahun 2018 sampai dengan hari Selasa Tanggal 13 November 2018 atau pada suatu waktu disekitar bulan November Tahun 2018 pukul 18.00 Wit di SP 4 Jalur 2 Kampung Banjar Distrik Ausoy Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban a.n VENNY CHRISTINE TANAWANI melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar Bulan Juli 2018 Saksi SONYA TAHYA menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani mengantar rokok kepada Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban Venny Christine Tanawani memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Venny Christine Tanawani dan menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga ke paha lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban Venny Christine Tanawani di lantai dan kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Venny Christine Tanawani untuk memakai celananya dan menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani pulang selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian pada waktu siang hari Anak Korban Venny Christine Tanawani datang ke rumah Terdakwa bermain-main di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memakai kembali celananya dan pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada Bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan melihat Anak Korban Venny Christine Tanawani sedang bermain dengan adiknya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban sambil mengangkat rok Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, Selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian masih dalam bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan pada saat itu Terdakwa melihat

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 4 dari 17 hal



Anak Korban sedang berada di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak korban Venny Christine Tanawani memeluk dan menciumi Anak korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani duduk di parah-parah di depan rumah Anak korban setelah duduk Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang kemaluannya setelah itu Anak korban masuk ke dalam kios dan Terdakwa mengikuti Anak korban masuk ke dalam kios lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban Venny Christine Tanawani menghindar Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menempelkan batang kemaluannya ke pantat Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa keluar dari dalam Kios;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Visum Et Repertum Nomor 440/3037/XI/2018 tanggal 17 November 2018 atas nama VENNY CHRISTIN TANAWANI yang ditanda tangani oleh dr. PUSPITA SARI SP dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan, dari pemeriksaan fisik ditemukan memang benar yang bersangkutan pernah melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa Usia Anak Korban Venny Christine Tanawani pada saat awal disetubuhi oleh Terdakwa berusia 9 (sembilan) Tahun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Akta Kelahiran Anak Korban VENNY CHRISTIN TANAWANI Nomor 9206-L-T-22092016-0101 yang ditanda tangani oleh IRWAN SYAH NAZAR, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 26 September 2016;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** yang masing-masing bernama : **1.**Venny Christin Tanawani Alias Itin, **2.**Sonya Tahya dan **3.**Yulian Yoan Tawani, yang masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di sidang karena bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri Manokwari, atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan para saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa Mansri Punsadunaung** sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Juli 2018 Saksi SONYA TAHYA menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani mengantar rokok kepada Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban Venny Christine Tanawani memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Venny Christine Tanawani dan menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga ke paha lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban Venny Christine Tanawani di lantai dan kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Venny Christine Tanawani untuk memakai celananya dan menyuruh

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 6 dari 17 hal



Anak Korban Venny Christine Tanawani

pulang;-----

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian pada waktu siang hari Anak Korban Venny Christine Tanawani datang ke rumah Terdakwa bermain-main di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memakai kembali celananya dan pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan melihat Anak Korban Venny Christine Tanawani sedang bermain dengan adiknya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban sambil mengangkat rok Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian masih dalam bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak korban Venny Christine Tanawani memeluk dan menciumi Anak korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani duduk di parah-parah di depan rumah Anak korban setelah duduk Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang kemaluannya setelah itu Anak korban masuk ke dalam kios dan Terdakwa mengikuti Anak korban masuk ke dalam kios lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban Venny Christine Tanawani menghindar Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menempelkan batang kemaluannya ke pantat Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa keluar dari dalam Kios;-----

Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban Venny Christine Tanawani pada saat awal disetubuhi oleh Terdakwa berusia 9 (sembilan) Tahun;-----

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

lagi ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Visum Et Repertum Nomor : 440/ 3073 / XI / 2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspita Sari SP Puskesmas Manimeri dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan. Dari pemeriksaan fisik ditemukan memang benar yang bersangkutan pernah melakukan persetubuhan;-----
2. Kutipan Akta Kelahiran No : 9206-LT-22092016-0101 An. VENNY CHRISTIN TANAWANI Alias ITIN lahir di Serui pada tanggal 17 November 2008 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH NAZAR, S.Sos.MM sebagai

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 26 September 2016;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang** **bukti**

berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah bertuliskan "GERMANY;---
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif bunga-bunga putih;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif Polkadot warna biru;-----

Yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan perkara a quo, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang dibacakan di sidang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dan dibenarkan oleh Terdakwa yakni **1.Venny Christin Tanawani Alias Itin, 2.Sonya Tahya dan 3.Yulian Yoan Tawani, bukti Surat dan keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan **barang bukti fakta-fakta hukum** sebagai

berikut :-----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Juli 2018 Saksi SONYA TAHYA menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani mengantar rokok kepada Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban Venny Christine Tanawani memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Venny Christine Tanawani dan menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga ke paha lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban Venny Christine Tanawani di lantai dan kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Venny Christine Tanawani untuk memakai celananya dan menyuruh

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 9 dari 17 hal



Anak Korban Venny Christine Tanawani pulang selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian pada waktu siang hari Anak Korban Venny Christine Tanawani datang ke rumah Terdakwa bermain-main di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memakai kembali celananya dan pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada Bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan melihat Anak Korban Venny Christine Tanawani sedang bermain dengan adiknya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban sambil mengangkat rok Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, Selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian masih dalam bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak korban Venny Christine Tanawani memeluk dan menciumi Anak korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani duduk di parah-parah di depan rumah Anak korban setelah duduk Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 10 dari 17 hal



Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang kemaluannya setelah itu Anak korban masuk ke dalam kios dan Terdakwa mengikuti Anak korban masuk ke dalam kios lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban Venny Christine Tanawani menghindar Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menempelkan batang kemaluannya ke pantat Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa keluar dari dalam Kios;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Visum Et Repertum Nomor 440/3037/XI/2018 tanggal 17 November 2018 atas nama VENNY CHRISTIN TANAWANI yang ditanda tangani oleh dr. PUSPITA SARI SP dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan, dari pemeriksaan fisik ditemukan memang benar yang bersangkutan pernah melakukan

persetubuhan;-----

- Bahwa Usia Anak Korban Venny Christine Tanawani pada saat awal disetubuhi oleh Terdakwa berusia 9 (sembilan) Tahun sebagaimana terdapat pada Akta Kelahiran Anak Korban VENNY CHRISTIN TANAWANI Nomor 9206-L-T-22092016-0101 yang ditanda tangani oleh IRWANSYAH NAZAR,S.Sos,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 26 September 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat **dakwaan tunggal** melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**



Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----

Ad.1. "**Setiap Orang**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang' berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Mansri Punsadunaung, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Mansri Punsadunaung ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu "Setiap Orang" telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**;-----

Ad.2. "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**";-----

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" mendahului elemen unsur berikutnya "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa" sebagai sarana agar Terdakwa dapat melakukan persetujuan dengan Anak, persetujuan mana sebenarnya bertentangan dengan kehendak Anak, selanjutnya yang dimaksud "Anak" adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan "Melakukan persetujuan dengannya" berarti peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke



dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang dibacakan di sidang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dan dibenarkan oleh Terdakwa yakni **1.Venny Christin Tanawani Alias Itin, 2.Sonya Tahya dan 3.Yulian Yoan Tawani, bukti Surat dan keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

Bahwa berawal sekitar Bulan Juli 2018 Saksi SONYA TAHYA menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani mengantar rokok kepada Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban Venny Christine Tanawani memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Venny Christine Tanawani dan menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga ke paha lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban Venny Christine Tanawani di lantai dan kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Venny Christine Tanawani untuk memakai celananya dan menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani pulang selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian pada waktu siang hari Anak Korban Venny Christine Tanawani datang ke rumah Terdakwa bermain-main di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa menurunkan celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memakai kembali celananya dan pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada Bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan melihat Anak Korban Venny Christine Tanawani sedang bermain dengan adiknya kemudian Terdakwa mendekati Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban sambil mengangkat rok Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, Selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian masih dalam bulan September Tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak korban Venny Christine Tanawani memeluk dan menciumi Anak korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani duduk di para-para/teras di depan rumah Anak korban setelah duduk Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Venny Christine Tanawani memegang kemaluannya setelah itu Anak korban masuk ke dalam kios dan Terdakwa mengikuti Anak korban masuk ke dalam kios lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban Venny Christine Tanawani menghindar Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Venny Christine Tanawani setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menempelkan batang kemaluannya ke pantat Anak Korban Venny Christine Tanawani hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban Venny Christine Tanawani kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Venny Christine Tanawani lalu Terdakwa keluar dari dalam Kios;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Visum Et Repertum Nomor 440/3037/XI/2018 tanggal 17 November 2018 atas nama VENNY CHRISTIN TANAWANI yang ditanda tangani oleh dr. PUSPITA SARI SP dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan, dari pemeriksaan fisik ditemukan memang benar yang bersangkutan pernah melakukan

persetubuhan;-----

Bahwa Usia Anak Korban Venny Christine Tanawani pada saat awal disetubuhi oleh Terdakwa berusia 9 (sembilan) Tahun sebagaimana terdapat pada Akta Kelahiran Anak Korban VENNY CHRISTIN TANAWANI Nomor 9206-L-T-22092016-0101 yang ditanda tangani oleh IRWANSYAH NAZAR,S.Sos,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 26 September 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memaksa bujuk Saksi Anak Korban Venny Christine Tanawani dengan menggunakan kekerasan dengan cara menarik dengan tenaga kuat, dan ancaman kekerasan Saksi Anak Korban Venny Christine Tanawani bila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dapat leluasa menyetubuhi Saksi Anak Korban Venny Christine Tanawani, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan

Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut

Umum;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu ppidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana baik bagi Terdakwa maupun bagi orang lain, dan bertujuan pula untuk mengayomi negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;-----

Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya ialah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MANSRI PUNSDUNAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ORANGTUA, WALI, ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANSRI PUNSDUNAUNG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka **diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa **tetap** ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah bertuliskan "GERMANY";-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif bunga-bunga putih;----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif Polkadot warna biru;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 17 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban an. **VENNY CHRISTIN TANAWANI**;--

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 8 APRIL 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daily Tigor Nainggolan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Samuel H. Berhиту, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Hal 18 dari 17 hal